

PUTUSAN RESMI

PIDANA



PENGADILAN TINGGI SURABAYA



NOMOR : 360/PID.SUS/2019/PT.SBY

DALAM PERKARA : TERDAKWA

DARMAWAN

PUTUSAN TANGGAL :

15 April 2019

POKOK PUTUSAN :

[Signature]



PUTUSAN

NOMOR 360/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DARMAWAN**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 6 Januari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT.3,RW.01, Desa Barurejo,
Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 April 2019 Nomor 360/PID.SUS/2019/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Byw tanggal 28 Maret 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi No. Reg. Perk. : PDM-01/0.5.21/Ep.2/03/2019 tertanggal 18 Maret 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Darmawan selaku pelaksana kampanye berdasarkan Daftar Nama pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Tingkat kabupaten / Kota tahun 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, sekira jam 01.00 WIB



atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Dusun Krajan Desa Barurejo Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang dengan sengaja Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya di halaman rumah saksi Tiwayah di Dusun Krajan Desa Barurejo Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi dipasang Alat peraga kampanye (APK) berupa gambar Calon DPR RI dapil III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Banyu Biru Djarot dengan Ukuran 2 meter x 3 meter , dan disebelah rumah saksi Tiwayah tepatnya di dekat jembatan baru di Dusun Krajan Desa Barurejo Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi juga dipasang Alat peraga kampanye (APK) berupa Baliho/ gambar calon legeslatif DPRD Kab. Banyuwangi Dapil IV dari Partai Kebangkitan Bangsa (Saksi Moh. Kojin,S.PD.I). dengan Ukuran 2 meter x 3 meter;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 , sekira jam 01.00 WIB terdakwa Darmawan selaku pelaksana kampanye berdasarkan Daftar Nama pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Tingkat kabupaten / Kota tahun 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendatangi tempat dipasangnya Alat peraga kampanye (APK) berupa gambar Calon DPR RI dapil III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama BANYU BIRU DJAROT, dan Alat peraga kampanye (APK) berupa Baliho/ gambar calon legeslatif DPRD Kab. Banyuwangi Dapil IV dari Partai Kebangkitan Bangsa (Saksi Moh. Kojin,S.PD.I), yang diawali dengan terdakwa berhenti disebelah jembatan lalu terdakwa merusak atau mencopot Baliho/ gambar calon legeslatif DPRD Kab. Banyuwangi Dapil IV dari Partai Kebangkitan



Bangsa (Saksi Moh. Kojin,S.PD.I) dengan cara melepas ikatan kawat dengan menggunakan Tang, kemudian melepas dengan cara menarik patok bambu dari tanah dan kemudian mengangkat APK selanjutnya di buang di sungai bawah jembatan, setelah itu terdakwa menuju ke halaman rumah saksi Tiwayah tempat dipasangnya Alat peraga kampanye (APK) berupa gambar Calon DPR RI dapil III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Banyu Biru Djarot, kemudian terdakwa juga merusak dan mencopot Alat peraga kampanye (APK) tersebut dengan cara melepas ikatan kawat dengan menggunakan Tang, kemudian melepas dengan cara menarik patok bambu dari tanah dan kemudian mengangkat APK, yang mana saat melakukan perbuatannya terdakwa sempat ditegur oleh saksi Tiwayah dengan mengatakan mengapa gambar caleg Banyu Biru Djarot dirusak sedangkan gambar tersebut dipasang di halaman rumah saksi dan sudah dititipkan kepada saksi, akan tetapi terdakwa hanya diam saja kemudian terdakwa melemparkan Alat peraga kampanye (APK) berupa gambar Calon DPR RI dapil III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Banyu Biru Djarot ke semak-semak sebelah warung milik saksi Tiwayah, selanjutnya terdakwa melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Alat peraga kampanye (APK) berupa gambar Calon DPR RI dapil III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Banyu Biru Djarot dengan Ukuran 2 meter x 3 meter, dan Alat peraga kampanye (APK) berupa Baliho/ gambar calon legeslatif DPRD Kab. Banyuwangi Dapil IV dari Partai Kebangkitan Bangsa (Saksi Moh. Kojin,S.PD.I). dengan Ukuran 2 meter x 3 meter menjadi rusak dan tidak dapat dilihat oleh masyarakat yang melewati tempat tersebut;

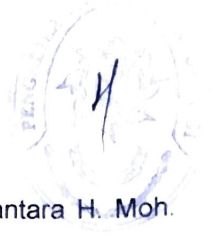
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Undang-undang RI. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo.



Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang - undang RI. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Membaca surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi NO.REG.PERK.:PDM-01/0.521/EP.2/032019 sebagaimana tersebut pada Surat Tuntutan yang dibacakan tanggal 26 Maret 2019, pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Darmawan secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Undang-undang RI. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang-undang RI. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darmawan berupa pidana penjara selama 4 (Empat) bulan .
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Darmawan sebesar Rp. 5000.000,- (Lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (Tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah alat peraga kampanye (APK) calon anggota DPRD Banyuwangi tahun 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama H. Moh. Kojin, M.Pdi., Dikembalikan kepada saksi H. Moh. Kojin, M.Pdi;
 - 1 buah alat peraga Kampanye (APK) calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) atas nama Banyu Biru Jarot, Dikembalikan kepada saksi Subur Rianto, SH.;



- 9 lembar cetakan screen shot percakapan whats up antara H. Moh. KOJIN, M. Pdi dengan Darmawan, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah),

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Maret 2019, Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Byw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darmawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merusak alat peraga kampanye Peserta Pemilu." sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali , kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 5 (lima) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah alat peraga kampanye(APK) calon anggota DPRD Banyuwangi tahun 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama H. Moh. Kojin, M.Pdi, Dikembalikan kepada saksi H. Moh. Kojin, M.Pdi.
 - 1 buah alat peraga Kampanye (APK) calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) atas nama Banyu Biru Jarot, Dikembalikan kepada saksi Subur Rianto, SH.
 - 9 lembar cetakan screen shot percakapan whats up antara H. Moh. Kojin , M. Pdi dengan Darmawan, Tetap terlampir dalam berkas perkara .

- 
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 April 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Byw tanggal 28 Maret 2019;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding, yang menerangkan bahwa banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 April 2019, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 4 April 2019;
4. Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 2 April 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
5. Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada tanggal 4 April 2019 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya:

- 
- Bahwa penjatuhan pidana percobaan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan putusan tersebut tidak membuat Terdakwa Jera / dirasa masih kurang dalam rangka pembinaan terhadap Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, apalagi Terdakwa dalam persidangan tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan dan tidak adanya rasa penyesalan dalam diri Terdakwa;
 - Bahwa putusan tersebut akan menjadi preseden buruk terhadap upaya penindakan pelaku tindak pidana pemilu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, sehingga apabila ingin menciptakan citra positif penegakan hukum di masyarakat dan mendukung upaya pemerintah dan sudah sepatutnya dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor :01/2000 tanggal 30 Juni 2000;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi menghukum Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan tanggal 26 Maret 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Byw tanggal 28 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 28 Maret 2019 Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Byw yang dimintakan banding tersebut sepanjang tentang keterbuktian dakwaan telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum tersebut dan keberatan-keberatan yang



diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan sependapat pula dengan pidana yang dijatuhkan karena sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Byw tanggal 28 Maret 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 521 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 28 Maret 2019 Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Byw yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh kami Jannes Aritonang, S.H., M.H. Hakim



Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, H. Mulyani, S.H., M.H. dan I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Quetly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

H. Mulyani, S.H., M.H.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Jannes Aritonang, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Quetly, S.H.

